

ANALISIS PERLAKUAN APARAT TERHADAP HAK ASASI DEMONSTRAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONALResa Silvia Dwi Putri¹, Cindy Wahyuni², Yuliani Finaly Putri³, Asep
Suherman⁴

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

¹resasilvia55@gmail.com, ²cindywahyunii@gmail.com,³finalyulianip@gmail.com, ⁴asepsuherman@unib.ac.id

Abstrak

Isu tindakan represif aparat terhadap demonstran masih sering terjadi meskipun hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin oleh konstitusi dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan aparat tersebut dari perspektif hukum nasional serta merumuskan solusi yuridis untuk memastikan perlindungan hak asasi demonstran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan adanya disharmoni antara norma hukum (*law in book*) dan praktik di lapangan (*law in action*). Temuan utama menunjukkan bahwa multitafsirnya istilah "ketertiban umum", kultur institusi keamanan, dan lemahnya akuntabilitas aparat menjadi akar permasalahan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah revisi regulasi untuk memperjelas standar operasional, penguatan mekanisme pengawasan oleh Komnas HAM dan DPR, serta peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan HAM yang berkelanjutan untuk menutup kesenjangan antara norma dan praktik.

Kata Kunci: Hak Asasi Demonstran, Perlakuan Represif Aparat, Regulasi

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Abstract

The issue of repressive actions by security apparatus against demonstrators persists despite the constitutional and national legal guarantees for the freedom of expression in Indonesia. This research aims to analyze the treatment of demonstrators by security forces from a national legal perspective and to formulate juridical solutions to ensure the protection of demonstrators' human rights. Using a normative juridical research method with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study identifies a dissonance between legal norms (law in book) and their implementation in the field (law in action). Key findings indicate that the ambiguous interpretation of "public order", the security-oriented institutional culture, and the weak accountability mechanisms for officers are the root causes of the problem. Consequently, the proposed solutions include regulatory revisions to clarify operational standards, strengthening oversight mechanisms by the National Human Rights Commission (Komnas HAM) and the House of Representatives (DPR), and enhancing the capacity of security personnel through continuous human rights training to bridge the gap between norm and practice.

Keywords: *Demonstrators' Human Rights, Repressive Apparatus Treatment, Regulatory Reform.*

A. Pendahuluan

Fenomena demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, aksi protes publik mengalami intensitas yang cukup tinggi, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, maupun

masyarakat sipil yang menentang kebijakan negara. Aksi massa ini biasanya muncul sebagai respons terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, seperti kontroversi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga perdebatan mengenai Undang-Undang TNI. Di sisi lain, pola penanganan aparat keamanan terhadap aksi demonstrasi sering menjadi sorotan karena penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan, sehingga memunculkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.¹

Data lembaga kredibel menunjukkan kecenderungan yang konsisten terkait aduan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi demonstrasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 3.190 aduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2022, dengan kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan.² Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dengan 5.301 laporan yang sebagian besar kembali ditujukan kepada kepolisian.³ Tahun 2024, Komnas HAM menerima 2.305 pengaduan, dan 751 di antaranya terkait aparat kepolisian.⁴ Fakta tersebut menegaskan bahwa pola aduan masyarakat terhadap aparat pada pengamanan aksi massa tetap konsisten.

Dampak negatif dari respons aparat yang represif dapat diamati melalui berbagai aspek. Pertama, kerugian fisik berupa luka serius hingga jatuhnya korban jiwa, misalnya peristiwa tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2019 ketika aksi penolakan revisi UU KPK. Kedua, kerugian psikis yang muncul melalui trauma, ketakutan, serta tekanan mental akibat penangkapan

¹ Khoiril Huda, Thorino Ivan Doloksaribu, and Syarif Hasayangan Siregar, "Perilaku Politik Mahasiswa Dan Generasi Muda," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 761–782.

² Komnas HAM RI, *Annual Report of the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia (Komnas HAM RI) 2022: Achievements, Challenges, and Optimism in Advancing and Upholding Human Rights* (Jakarta Pusat: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, 2023).

³ Komnas HAM RI, *Laporan Komnas HAM RI Tahun 2023 ; MENJAWAB TANTANGAN BARU PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI TAHUN 2023 Laporan* (Jakarta Pusat: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, 2024).

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Atnike 1–11 (2024).

sewenang-wenang. Ketiga, pembatasan berlebihan menimbulkan *chilling effect*, yakni kondisi masyarakat enggan menyampaikan pendapat secara terbuka karena rasa takut terhadap tindakan represif aparat. Contoh terbaru terlihat pada aksi menolak RUU TNI di Jakarta Maret 2025 yang diwarnai praktik intimidasi, penyiksaan, serta teror simbolis terhadap mahasiswa dan media pemantau.

Kerangka hukum nasional sejatinya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak asasi warga negara sebagai pijakan utama. Jaminan lebih lanjut termuat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi teknis kepolisian hadir sebagai instrumen pelaksanaan untuk memastikan pengamanan demonstrasi berjalan secara tertib, aman, serta tetap menghormati kebebasan sipil.

Realitas praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan. Aksi mahasiswa sejak 2022 hingga 2025 masih memperlihatkan pola tindakan aparat yang cenderung represif. Situasi tersebut memunculkan perdebatan mengenai efektivitas perangkat hukum yang berlaku dalam menjamin perlindungan hak demonstran. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai perlakuan aparat terhadap hak asasi demonstran melalui perspektif hukum nasional menjadi penting, agar tercapai keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan publik dan penghormatan atas kebebasan warga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis faktor penyebab munculnya perlakuan aparat yang berpotensi melanggar hak asasi demonstran dalam perspektif hukum nasional; kedua, merumuskan solusi yuridis serta kebijakan yang relevan guna memperkuat perlindungan hak asasi demonstran sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perlakuan represif aparat terhadap demonstran masih terjadi meskipun kebebasan berpendapat dijamin hukum nasional?
2. Bagaimana perbaikan hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan hak asasi demonstran di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada studi pustaka untuk menelaah norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki.⁵ Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan untuk meninjau aturan yang mengatur hak menyampaikan pendapat dan kewenangan aparat, pendekatan konseptual untuk memahami gagasan teoritik terkait perlindungan hak asasi manusia, serta pendekatan perbandingan guna menelaah praktik pengamanan demonstrasi di negara lain sebagai bahan refleksi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan kepolisian terkait; bahan hukum sekunder berupa jurnal SINTA, buku akademik, serta laporan resmi lembaga seperti Komnas HAM dan KontraS; serta bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia untuk memperjelas istilah hukum.

D. Pembahasan

1. Perlakuan Represif Aparat Terhadap Demonstran Masih Terjadi Meskipun Kebebasan Berpendapat Dijamin Hukum Nasional

Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah sistem norma normatif yang mengatur perilaku sosial. Sebagai "teknik sosial", hukum harus efektif untuk melindungi warga dari bahaya sosial. teori perlindungan hukum menuntut negara tidak hanya menciptakan regulasi tetapi juga memastikan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2017).

pelaksanaannya sehingga hak migran, seperti keselamatan dan upah layak, tidak dilanggar.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

HAM adalah klaim normatif terhadap perlakuan dan kondisi yang diperlukan bagi kehidupan manusia yang bermartabat. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut, baik secara nasional maupun lintas negara.

Salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hak asasi demonstran adalah perbedaan signifikan antara norma hukum yang tertulis (*rule in book*) dengan praktik di lapangan (*rule in action*). Secara normatif, UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan damai. Regulasi ini seharusnya menjadi acuan bagi aparat dalam mengatur pengamanan demonstrasi secara proporsional dan sesuai hukum.⁶

⁶ Sindy Prasetyo, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 51–57.

Implementasi di lapangan kerap menyimpang. Aparat keamanan cenderung menafsirkan norma secara sempit ketika menghadapi massa besar atau isu sensitif secara politik. Praktik yang terjadi sering menunjukkan penyimpangan dari norma tersebut. Aparat keamanan terkadang menggunakan pendekatan represif yang melebihi ketentuan hukum, termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembatasan lokasi aksi, dan penggunaan kekuatan fisik berlebihan. Misalnya, dalam aksi mahasiswa menolak revisi UU KPK pada 24 September 2019, Komnas HAM mencatat lima korban meninggal dan beberapa luka-luka akibat tindakan aparat yang tidak proporsional terhadap eskalasi aksi. Kasus ini menegaskan ketidaksesuaian praktik dengan aturan tertulis, yang diperparah oleh kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif dan koordinasi antar-institusi aparat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *rule in book* tanpa implementasi yang konsisten di lapangan tidak menjamin perlindungan hak demonstran. Perbedaan interpretasi aparat terhadap hak dan kewajiban mereka menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga hak demonstran sering terpinggirkan. Studi empiris dari KontraS mencatat bahwa pola ini berulang selama periode 2019–2025, menunjukkan bahwa kesenjangan norma-praktik bersifat struktural.

Selain itu, adanya multitafsir terhadap istilah “ketertiban umum” memberi ruang bagi aparat untuk menafsirkan dan menentukan batasan hak demonstran secara berbeda-beda, tergantung pada persepsi dan kepentingan masing-masing. Istilah ini sering dijadikan dasar atau justifikasi bagi tindakan represif, seperti pembubaran paksa, penahanan, atau intimidasi terhadap peserta demonstrasi, padahal secara hukum, ketertiban umum tidak berarti penghilangan atau pembatasan sepihak terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara damai.⁷ Perbedaan interpretasi ini

⁷ Muhammad Ilham and Abdul Rahman, *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, 2023, <https://pustakainterest.com>.

memperburuk kesenjangan yang terjadi antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, dan berpotensi memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara berulang. Selain itu, ketidakjelasan ini juga menimbulkan dilema bagi aparat hukum sendiri, yang kadang harus bertindak di tengah-tengah ketentuan yang ambigu, sehingga menimbulkan praktik penegakan hukum yang inkonsisten dan tidak akuntabel.

Temuan dari berbagai laporan lembaga independen menunjukkan bahwa kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penegakannya tidak bersifat kasus tunggal, melainkan merupakan fenomena yang berulang. Selama periode 2019–2025, Komnas HAM dan KontraS secara konsisten mencatat pola serupa, di mana aturan hukum yang menjamin kebebasan berekspresi termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tidak selalu diterapkan secara konsisten.⁵ Dalam praktiknya, aparat kerap menitikberatkan tindakan mereka pada perlindungan keamanan fisik atau pertimbangan politis tertentu, yang terkadang mengabaikan hak-hak demonstran. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan yang nyata antara *rule in the book* yaitu norma hukum yang tertulis dan *rule in action*, yakni implementasi hukum di lapangan. Ketidakselarasan tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara nyata terhadap para demonstran, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, intimidasi, dan tindakan represif lainnya yang tidak proporsional.

Istilah *ketertiban umum* dalam praktik sering ditafsirkan berbeda-beda oleh aparat, sehingga menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hak asasi demonstran. Secara normatif, ketertiban umum dimaksudkan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat tanpa menghilangkan hak kebebasan berekspresi. Namun, dalam praktik, aparat

keamanan cenderung menekankan aspek fisik dan kontrol sosial, yang terkadang melampaui batas proporsional.⁸

Contoh nyata terlihat pada aksi mahasiswa menolak RUU KPK 2019. Aparat menggunakan pembatasan lokasi, penghadangan, hingga gas air mata sebagai upaya menjaga “ketertiban”, meskipun sebagian besar peserta demonstrasi berjalan damai. Fenomena serupa muncul saat aksi menolak RUU TNI 2025, di mana KontraS mencatat adanya intimidasi simbolik dan penangkapan terhadap mahasiswa serta media pemantau, yang dijustifikasi aparat sebagai langkah menjaga ketertiban.⁹

Multitafsir ini menunjukkan ketidakjelasan operasionalisasi konsep ketertiban umum. Ketika aparat menekankan keamanan fisik tanpa mempertimbangkan hak demonstran, kesenjangan norma-praktik semakin melebar, sehingga hak konstitusional peserta demonstrasi rawan dilanggar.

Kultur institusional aparat keamanan yang menekankan pendekatan keamanan sering kali bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan ini menekankan kontrol, dominasi, dan kepatuhan terhadap hierarki institusi, sementara prinsip HAM menekankan penghormatan terhadap kebebasan, non-diskriminasi, dan perlindungan dari kekerasan.

Aparat penegak hukum yang kurang memahami pentingnya aksesibilitas ini sering kali mempersulit proses pelaporan bagi korban, atau bahkan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kerahasiaan dan kenyamanan korban dalam melaporkan kasus kekerasan seksual. Padahal, pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan sistem pelaporan yang dapat diakses dengan mudah oleh korban.

⁸ S. S. T. P. Eviany, E., & Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2023).

⁹ Hudi Yusuf Agustinus Pakpahan, “Kekerasan Aparat Terhadap Demontran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan,” *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 2 (2025): 760–772.

Bukti empiris menunjukkan bahwa kultur ini mempengaruhi respons aparat terhadap demonstrasi. Dalam laporan KontraS periode Juli 2021–Juni 2022, terdapat 677 peristiwa kekerasan oleh kepolisian terhadap demonstran, termasuk 59 korban meninggal dan 1.240 penangkapan sewenang-wenang. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa kultur keamanan yang dominan mengabaikan prinsip proporsionalitas, rasionalitas, dan perlindungan hak demonstran.¹⁰

Prinsip hukum internasional maupun nasional mengatur bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip *necessity* (hanya digunakan jika diperlukan) dan *proportionality* (seimbang dengan ancaman). Kekuatan hanya sah apabila digunakan sebagai *last resort*, tidak menimbulkan kerugian berlebihan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan keamanan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.

Praktik di Indonesia menunjukkan prinsip ini sering diabaikan. Misalnya, pada aksi mahasiswa menolak RUU KPK 2019, aparat menggunakan gas air mata dan *water cannon* terhadap massa yang sebagian besar bergerak damai, menimbulkan korban luka serius.

Kesenjangan antara norma dan praktik ini memperlihatkan lemahnya internalisasi prinsip hukum yang mengatur penggunaan kekuatan. Dampaknya, hak demonstran untuk berpendapat dan berkumpul damai sering dilanggar, meski ada regulasi yang jelas menjamin kebebasan tersebut.

Akuntabilitas aparat keamanan merupakan aspek krusial untuk memastikan hak demonstran tidak dilanggar. Secara formal, pelanggaran yang dilakukan aparat dapat ditindak melalui sanksi disiplin internal maupun proses hukum pidana. Namun, praktik menunjukkan bahwa mekanisme disiplin internal lebih sering ditempuh daripada jalur pidana, yang menimbulkan

¹⁰ KontraS, “Laporan Situasi Praktik Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia Di Indonesia Periode Juni 2021 – Mei 2022 ‘ Negara Sebagai Aktor Utama Di Balik Berlanjutnya Praktik Penyiksaan ’ Oleh” (2022): 49.

persepsi impunitas. Disiplin internal cenderung terbatas pada teguran administratif atau mutasi jabatan, tanpa efek jera yang nyata bagi aparat yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran.

Aparat yang terbukti menggunakan kekuatan berlebihan terhadap mahasiswa dan warga sipil hanya dikenai sanksi internal atau bahkan tidak disanksi sama sekali. aparat yang terbukti menggunakan kekuatan berlebihan terhadap mahasiswa dan warga sipil hanya dikenai sanksi internal atau bahkan tidak disanksi sama sekali.

Akuntabilitas yang lemah berdampak pada perlindungan HAM jangka panjang: demonstran enggan menyampaikan pendapat karena takut terhadap represifitas, sementara aparat tetap mengedepankan budaya keamanan ketimbang prinsip hukum dan HAM.

Ketiadaan akuntabilitas pidana juga berdampak pada perlindungan hak asasi jangka panjang. Demonstran merasa kurang aman untuk mengekspresikan pendapat, sedangkan aparat tetap mengedepankan pendekatan kekuasaan dan pengendalian massa. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dengan praktik di lapangan, sekaligus menghambat reformasi budaya profesionalisme aparat.

2. Perbaikan Hukum Yang Efektif Untuk Menjamin Perlindungan Hak Asasi Demonstran di Indonesia

Konsep *ketertiban umum* dalam hukum positif Indonesia masih multitafsir, sehingga aparat kerap menggunakannya sebagai dasar pembatasan berlebihan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Reformasi regulasi perlu menegaskan batasan normatif yang objektif mengenai *ketertiban umum*, misalnya dengan menekankan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan jika terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan publik atau kerusakan serius terhadap fasilitas vital. Penegasan ini dapat dituangkan melalui revisi peraturan

pelaksana UU No. 9 Tahun 1998 agar konsisten dengan prinsip *rule of law* dan praktik internasional mengenai *public order*.

Regulasi yang ada, termasuk peraturan internal kepolisian, belum sepenuhnya mengatur hierarki penggunaan kekuatan secara rinci. Perlu adanya standar nasional yang merujuk pada prinsip *necessity* dan *proportionality*, sebagaimana lazim dipraktikkan dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diakui internasional. Reformasi hukum dapat diarahkan pada penyusunan peraturan kepolisian yang lebih ketat mengenai tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari dialog persuasif, pengendalian non-kekerasan, hingga langkah koersif sebagai ultimum remedium. Hal ini bertujuan mencegah penggunaan kekuatan berlebihan yang sering muncul dalam praktik demonstrasi besar.

Demonstrasi tidak hanya diikuti oleh peserta aksi, tetapi juga melibatkan jurnalis, pengacara, dan relawan kemanusiaan yang berfungsi memastikan akuntabilitas negara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kelompok ini justru mengalami intimidasi atau kekerasan ketika meliput atau mendampingi demonstran.¹¹ Reformasi regulasi perlu memasukkan klausul khusus mengenai imunitas fungsional bagi jurnalis serta pendamping hukum ketika menjalankan tugasnya di lapangan. Penguatan dapat dilakukan dengan amandemen pada peraturan kepolisian maupun penerbitan peraturan bersama antara Polri, Dewan Pers, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menjamin perlindungan hukum terhadap profesi ini.

Revisi ini dapat ditempuh melalui mekanisme legislasi yang melibatkan partisipasi publik luas, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pers, sehingga norma hukum yang dihasilkan tidak hanya jelas secara teks, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.

¹¹ Muhammad Ichsan Rizal, “Analisa Prosedur Tembakan Peringatan Terhadap Keselamatan Petugas Dan Publik,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5570–5579.

Selain revisi regulasi, perlindungan hak demonstran menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang transparan. Komnas HAM memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan investigasi dugaan pelanggaran hak asasi dalam penyelenggaraan demonstrasi. Hasil pemantauan Komnas HAM kerap menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, namun temuan ini sering tidak ditindaklanjuti secara memadai.¹² Penguatan kewenangan Komnas HAM melalui akses lebih luas pada proses penyelidikan internal Polri serta kewajiban tindak lanjut oleh aparat penegak hukum merupakan langkah krusial.

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang strategis terhadap pelaksanaan UU No. 9 Tahun 1998 dan regulasi terkait. Namun, dalam praktik, fungsi ini sering belum optimal karena lebih dipengaruhi oleh dinamika politik. Agar efektif, DPR perlu membentuk mekanisme khusus berupa Panitia Kerja atau Panitia Khusus yang secara periodik mengevaluasi praktik kebebasan berpendapat di ruang publik, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat dan lembaga independen.¹³

Mekanisme pengaduan publik juga harus diperkuat melalui saluran yang mudah diakses, baik secara daring maupun luring, sehingga korban atau saksi pelanggaran dapat melaporkan secara aman. Hal ini harus disertai dengan perlindungan saksi dan korban untuk mencegah intimidasi. Transparansi sanksi juga menjadi komponen penting: hasil penegakan disiplin internal maupun proses pidana terhadap aparat yang melanggar perlu diumumkan secara terbuka untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa transparansi, akuntabilitas hanya berhenti pada ranah formalitas tanpa memberi efek jera.

¹² Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, and Iswandi, "Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993," *Limbago: Journal Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 241–259.

¹³ Rizal, "Analisa Prosedur Tembakan Peringatan Terhadap Keselamatan Petugas Dan Publik."

Upaya perlindungan hak demonstran tidak akan efektif tanpa penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan. Salah satu aspek fundamental ialah penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia secara berkelanjutan. Pelatihan ini tidak sebatas formalitas administratif, melainkan harus membekali aparat dengan pemahaman substantif tentang prinsip *necessity* dan *proportionality*, serta teknik pengendalian massa yang non-represif. Dengan demikian, aparat tidak hanya memahami kerangka normatif, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menyeimbangkan tugas menjaga keamanan dengan penghormatan terhadap hak asasi.

Upaya perlindungan hak demonstran tidak akan efektif tanpa penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan. Salah satu aspek fundamental ialah penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia secara berkelanjutan. Pelatihan ini tidak sebatas formalitas administratif, melainkan harus membekali aparat dengan pemahaman substantif tentang prinsip *necessity* dan *proportionality*, serta teknik pengendalian massa yang non-represif. Dengan demikian, aparat tidak hanya memahami kerangka normatif, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menyeimbangkan tugas menjaga keamanan dengan penghormatan terhadap hak asasi.¹⁴

Strategi de-eskalasi konflik perlu dijadikan prioritas. Dalam banyak demonstrasi, eskalasi kekerasan sering kali dipicu oleh kesalahpahaman atau respons yang berlebihan dari aparat. Melalui pendekatan de-eskalasi, aparat didorong untuk lebih mengedepankan komunikasi persuasif, negosiasi, serta pemberian ruang dialog dengan koordinator aksi. Pendekatan ini terbukti lebih efektif mencegah bentrokan, sebagaimana direkomendasikan dalam laporan pemantauan Komnas HAM terhadap demonstrasi mahasiswa pada 2022.

¹⁴ Suryadi Samudra Reni Febriani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN," *Ilmiah Publika* 9 (2021): 88–100.

Pelatihan HAM yang intensif berulang (termasuk modul praktek de-eskalasi), kebijakan komando yang mengedepankan fasilitasi demonstrasi, serta penerapan *body-worn camera* secara terstandar akan mengubah praktik lapangan. Temuan Ombudsman tentang perlunya evaluasi penanganan demo serta catatan KontraS terhadap pola kekerasan menunjukkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas dan pengawasan operasional, aparat cenderung menggunakan pendekatan kekerasan. *Body-worn camera* memberikan bukti objektif yang mempercepat proses akuntabilitas; *command policy* yang jelas membatasi ruang komando untuk menerapkan tindakan *ex-post* yang berlebihan.¹⁵

Penerapan teknologi juga dapat mendukung akuntabilitas. Penggunaan *body-worn camera* (kamera tubuh) yang merekam secara real-time jalannya pengamanan aksi akan meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kekerasan, serta menjadi bukti obyektif dalam evaluasi pasca-aksi. Beberapa negara telah membuktikan bahwa implementasi teknologi ini mampu menekan kasus pelanggaran HAM dalam penanganan kerumunan.

Akhirnya, reformasi kebijakan internal atau *command policy* juga penting. Instruksi dan perintah operasi dari tingkat pimpinan harus secara eksplisit menekankan prinsip HAM, melarang penggunaan kekuatan berlebihan, serta memberikan sanksi jelas terhadap pelanggaran. Dengan *command policy* yang selaras dengan regulasi dan standar HAM internasional, pelaksanaan pengamanan demonstrasi akan lebih terukur dan akuntabel.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dapat belajar dari praktik negara lain yang telah lebih dahulu membangun mekanisme perlindungan hak demonstrasi secara seimbang dengan kepentingan keamanan.¹⁶ Salah satu contoh ialah

¹⁵ Ady Surya Facharain and Tri Hayati, "Tantangan Dan Strategi Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Tubuh Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2812–2824.

¹⁶ Fandy Lucky and Septiyandi Fikrotul, "Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Anarkis Dan Menimbulkan Kerusakan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6527–6532.

Inggris, yang melalui *Public Order Act* menetapkan aturan jelas tentang pembatasan demonstrasi. Regulasi tersebut mengatur bahwa pembubaran aksi hanya dapat dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan publik atau kerusakan serius pada fasilitas penting. Lebih jauh, *College of Policing* menerbitkan pedoman operasional yang menekankan pendekatan *facilitation* — yakni memfasilitasi aksi damai sembari menjaga keamanan, bukan membatasi secara sewenang-wenang. Laporan Amnesty International menunjukkan bahwa penerapan pedoman ini berkontribusi dalam menurunkan insiden kekerasan aparat saat mengelola demonstrasi di Inggris.¹⁷

Contoh lain datang dari Kanada, yang menempatkan prinsip *Charter of Rights and Freedoms* sebagai rujukan utama perlindungan hak berkumpul. Kepolisian Kanada diwajibkan mengikuti protokol *negotiated management* sebelum, selama, dan sesudah aksi protes, yaitu dengan menjalin komunikasi intensif bersama koordinator aksi untuk menghindari eskalasi. Selain itu, penggunaan kekuatan diatur secara ketat melalui *Use of Force Model*, yang menekankan tahapan proporsional mulai dari kehadiran polisi, komunikasi verbal, hingga opsi koersif sebagai langkah terakhir. Penelitian yang diterbitkan oleh *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice* menyebutkan bahwa model ini mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mengurangi laporan pelanggaran HAM. Baik di negara-negara demokratis menekankan kejelasan norma hukum, transparansi pedoman operasional, serta prioritas pada fasilitasi dan komunikasi. Prinsip tersebut relevan untuk diadopsi dalam reformasi regulasi dan kebijakan kepolisian di Indonesia agar perlindungan hak demonstran dapat lebih terjamin.

Mewujudkan saluran pengaduan terpadu (Komnas HAM, Ombudsman, mekanisme internal Polri yang dipantau independen) dengan proteksi bagi

¹⁷ Indah Amaritasari, “Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 153–320.

pelapor dan saksi (anonimitas, perlindungan fisik bila perlu) akan mengatasi hambatan pelaporan. Data yang dikompilasi oleh lembaga-lembaga pemantau menunjukkan bahwa ancaman represi mendorong *under-reporting* sehingga kasus tidak terproses; mekanisme aduan yang dapat dipercaya akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi *chilling effect* pada kebebasan berkumpul.

Setiap solusi di atas bukan hanya bersifat tekstual (revisi undang-undang atau peraturan), tetapi harus disertai instrumen implementasi: pedoman operasional yang mengikat, serta sanksi yang transparan dan proporsional. Keterkaitan langsung antara solusi yang diusulkan dengan temuan kasus-kasus 2019–2025 memperlihatkan bahwa reformasi yang bersifat teknis-operasional sekaligus normatif diperlukan untuk menutup celah yang selama ini memunculkan pelanggaran hak asasi demonstran.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Perlakuan aparat terhadap hak asasi demonstran di Indonesia masih menghadapi kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara.

Upaya solusi hukum melalui reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta *capacity building* aparat menjadi kunci untuk menutup kesenjangan tersebut. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan, akuntabilitas kelembagaan, dan harmonisasi standar penggunaan kekuatan sesuai prinsip hak asasi manusia.

2. Saran

Segera merevisi norma multitafsir dalam UU No. 9 Tahun 1998 dan peraturan terkait, khususnya frasa “ketertiban umum,” dengan definisi yang

jelas, serta mengadopsi standar internasional mengenai penggunaan kekuatan. Indikator keberhasilan dapat diukur melalui lahirnya regulasi turunan yang menjamin perlindungan jurnalis, pendamping hukum, dan demonstran.

Menyusun dan menegakkan SOP operasional berbasis HAM yang mencakup penggunaan body-worn camera, kebijakan de-eskalasi, serta transparansi pemberian sanksi disiplin terhadap pelanggaran aparat. Keberhasilan dapat dilihat dari peningkatan jumlah operasi pengamanan demonstrasi yang terdokumentasi secara transparan dan penurunan laporan pelanggaran ke Komnas HAM.

Daftar Pustaka

- Agustinus Pakpahan, Hudi Yusuf. "Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan." *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 2 (2025): 760–772.
- Amaritasari, Indah. "Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 153–320.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Facharain, Ady Surya, and Tri Hayati. "Tantangan Dan Strategi Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Tubuh Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2812–2824.
- Huda, Khoirul, Thorino Ivan Doloksaribu, and Syarif Hasayangan Siregar. "Perilaku Politik Mahasiswa Dan Generasi Muda." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 761–782.
- Ilham, Muhammad, and Abdul Rahman. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, 2023. <https://pustakainteres.com>.
- Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik. *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Atnike 1–11 (2024).
- Komnas HAM RI. *Laporan Komnas HAM RI Tahun 2023 ; MENJAWAB TANTANGAN BARU PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI TAHUN 2023 Laporan*. Jakarta Pusat: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, 2024.
- KontraS. "Laporan Situasi Praktik Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam , Tidak Manusiawi , Atau Merendahkan Martabat Manusia Di Indonesia Periode Juni 2021 – Mei 2022 ' Negara Sebagai Aktor Utama Di Balik Berlanjutnya Praktik Penyiksaan ' Oleh" (2022): 49.

- Lucky, Fandy, and Septiyandi Fikrotul. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Anarkis Dan Menimbulkan Kerusakan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6527–6532.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2017.
- Pasha, Zachary Raihan, Meri Yarni, and Iswandi. "Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993." *Limbago: Journal Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 241–259.
- Prasetyo, Sindy. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 51–57.
- Reni Febriani, Suryadi Samudra. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN." *Ilmiah Publika* 9 (2021): 88–100.
- RI, Komnas HAM. *Annual Report of the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia (Komnas HAM RI) 2022: Achievements, Challenges, and Optimism in Advancing and Upholding Human Rights*. Jakarta Pusat: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, 2023.
- Rizal, Muhammad Ichsan. "Analisa Prosedur Tembakan Peringatan Terhadap Keselamatan Petugas Dan Publik." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5570–5579